

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Cyber Harrasment (Cyber Sexual Harrasment)

Suatu jenis pengalaman negatif adalah pelecehan seksual di internet. Salah satu komponen yang mempengaruhi pembentukan konsep diri seseorang adalah pengalaman negatif dan positif. Selama masa remaja, seseorang membuat konsep dirinya sendiri, yang dapat dipengaruhi oleh pengalaman negatif. Menurut Fitts, konsep diri seseorang terdiri dari berbagai elemen, yang dibagi menjadi dimensi internal dan eksternal.¹

Goldberg menyatakan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir ini, jumlah orang yang menggunakan Internet untuk cybersex telah meningkat.² Hal ini berdampak serius pada dorongan seksual pengguna karena sajian seks di internet membuat mereka seringkali tidak dapat menahan keinginan mereka. Sebagai bentuk diskriminasi gender dan agresi seksual, seksual harassment memiliki efek sosial, terutama pada kesehatan mental perempuan.³

Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa pelecehan seksual adalah salah satu jenis kekerasan seksual yang sedang meningkat di seluruh dunia.⁴ Praktik

¹ Welly Wirman Et Al., "Dimensi Konsep Diri Korban Cyber Sexual Harassment Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Kajian Komunikasi* 9, No. 1 (June 28, 2021): 79, <https://doi.org/10.24198/jkk.v9i1.27363>.

² Christiany Juditha, "Perilaku Cybersex Pada Generasi Milenial," *Jurnal Pekommas* 5, No. 1 (2020): 47–58.

³ Elizabeth Reed, Alice Wong, And Anita Raj, "Cyber Sexual Harassment: A Summary Of Current Measures And Implications For Future Research," *Violence Against Women* 26, No. 12–13 (October 21, 2020): 1727–40, <https://doi.org/10.1177/1077801219880959>.

⁴ Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, And Hery Wibowo, "Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience And Knowledge On Sexual Harassment: A Preliminary Study Among Indonesian University Students),"

seks online *Cybersex* dapat memiliki konsekuensi negatif, seperti prostitusi, kejahatan internet, termasuk pelecehan anak, dan pornografi.

UNICEF melaporkan tahun 2014 bahwa:⁵

“Satu dari sepuluh anak perempuan mengalami pelecehan seksual. Data ini mungkin tidak lengkap sepenuhnya karena banyak kasus pelecehan seksual yang tidak dilaporkan karena membuat orang yang dilecehkan tidak nyaman tanpa menyebabkan cedera fisik. Oleh karena itu, perilaku pelecehan tidak terdata dengan baik di lembaga sosial masyarakat dan lembaga hukum. Namun demikian, hal ini akan menyebabkan kehidupan masyarakat yang tidak aman dan nyaman jika dibiarkan.”

Berdasarkan penelitian Sloane Burke W et. al. menyatakan bahwa:⁶

“Secara keseluruhan, 293 perempuan dewasa dengan usia 18 tahun ke atas adalah responden yang baik dalam survei. Menyangkut pengalaman responden dengan berbagai jenis pelecehan dunia maya dalam 12 bulan terakhir (tidak termasuk spam), 19,9% (n = 57) telah menerima pesan cabul yang tidak diminta di Internet dari orang yang tidak mereka kenal, lebih dari 10% (11,5%, n = 33) telah menerima pesan pornografi, dan hampir seperlima (19,2%, n = 55) telah menerima ajakan seksual berulang kali di Internet dari orang yang tidak mereka kenal.”

Kemajuan teknologi yang semakin pesat seperti pisau bermata dua memiliki baik dan buruk. Saat ini, kemudahan dan kecanggihan teknologi informasi membuka peluang baru untuk tindakan kriminal. Pelecehan dilakukan melalui berbagai platform media sosial dan teknologi komunikasi, terutama karena korbannya adalah remaja yang sedang dalam masa transisi menuju dewasa. Setiap tahun, jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia meningkat, dengan korban

Share: *Social Work Journal* 9, No. 1 (August 5, 2019): 75, <https://doi.org/10.24198/Share.V9i1.21685>.

⁵ Dian Dwi Nur Rahmah Et Al., “Bibliotherapy: Self Help Book Meningkatkan Self Concept Pada Korban Sexual Harassment,” *Psikostudia: Jurnal Psikologi* 6, No. 2 (June 18, 2019): 50, <https://doi.org/10.30872/Psikostudia.V6i2.2376>.

⁶ Tajna Jasmine, “Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Media Sosial,” Kumparan, 2021, <https://kumparan.com/Tajna-Jasmine/Pelecehan-Seksual-Terhadap-Perempuan-Di-Media-Sosial-1uydss0ykk6>.

bukan hanya orang dewasa tetapi juga remaja, anak-anak, bahkan balita.⁷

Suatu jenis pengalaman negatif adalah *Cyber Sexual Harassment* di internet. Salah satu komponen yang mempengaruhi pembentukan konsep diri seseorang adalah pengalaman negatif dan positif. Selama masa remaja, seseorang membuat konsep dirinya sendiri, yang dapat dipengaruhi oleh pengalaman negatif.⁸

Terdapat tiga indikator dalam dimensi internal: identitas (*identity self*), perilaku (*behavioral self*), dan penerimaan (*judging self*). Lima indikator dalam dimensi eksternal: fisik (*physical self*), moral etik (*self*), keluarga, diri pribadi, dan sosial.⁹

B. Perlindungan Hukum *Cyber Harassment*

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo pengertian perlindungan hukum adalah sebagai berikut:¹⁰

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancamandari pihak manapun.”

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah:¹¹

“Tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenangoleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan

⁷ Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya,” *Sosio Informa* 1, No. 1 (August 24, 2015), <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>.

⁸ H. Agustiani, *Psikologi Perkembangan (Pendekatan Ekologi Kaitannya Dengan Konsep Diri Dan Penyesuaian Diri Pada Remaja)* (Bandung: Refika Aditama, 2008).

⁹ Wirman Et Al., “Loc. Cit.”

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2014).

¹¹ Setiono, *Supremasi Hukum* (Surakarta: Uns, 2004).

manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.”

Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan:¹²

“Kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.”

Menurut Soerjono Soekanto perlindungan hukum adalah:¹³

“Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.”

Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan:¹⁴

“Suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

¹² Muchsin, “Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia” (Universitas Sebelas Maret, 2003).

¹³ Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983).

¹⁴ Muchsin, “Op. Cit.”

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.”

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 ayat (4) sebagai berikut:¹⁵

“Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau pihak Lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.”

b. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief terkait dengan bentuk-bentuk perlindungan hukum adalah sebagai berikut:¹⁶

“Hukum pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam perspektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Adanya keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal. Untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat.”

c. Perlindungan Hukum Cyber Harassment

Untuk saat ini, beberapa undang-undang di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan hukum pidana, hanya dapat menggunakan Pasal 281 ayat (2) KUHP, Pasal 289 KUHP, Pasal 9 UU Pornografi, Pasal 35 UU Pornografi, Pasal 27 ayat (1) UUIITE, dan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan

¹⁵ Pemerintah Pusat Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (N.D.).

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2011).

Saksi dan Korban (UUPSK):

Pasal 281 ayat(2) KUHP: “Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan.”

Pasal 289 KUHP: “Barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”¹⁷

Pasal 9 UUPornografi: “Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”

Pasal 35 UU Pornografi: “Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau dipidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah).”¹⁸

Pasal 27 ayat(1) UUIITE: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Penggunaan UU Pornografi sebagai salah satu dasar penyelesaian tindak

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 2013).

¹⁸ Pemerintah Pusat Indonesia, “Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi” (2008).

pidana perilaku melecehkan secara seksual dalam media sosial karena disebutkan pada Pasal 1 angka 1 “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya, melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”¹⁹

UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK) “korban secara hukum dapat dan berhak untuk mendapatkan perlindungan serta dibebaskan untuk memilih jenis perlindungan apa yang diinginkan, dibebaskan dari segala tekanan untuk memberikan keterangan, terlindungi dari segala jenis pertanyaan yang bersifat menjerat, jaminan kompensasi kerugian, dan diberikan nasihat hukum.”

UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK) “korban secara hukum dapat dan berhak untuk mendapatkan perlindungan serta dibebaskan untuk memilih jenis perlindungan apa yang diinginkan, dibebaskan dari segala tekanan untuk memberikan keterangan, terlindungi dari segala jenis pertanyaan yang bersifat menjerat, jaminan kompensasi kerugian, dan diberikan nasihat hukum.”²⁰

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

²⁰ Pemerintah Pusat Indonesia, “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban” (2014).

C. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana menurut Hanafi Amrani dan Mahrus Ali adalah sebagai berikut:²¹

“*Sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.*”

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana adalah:²²

“*Suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.*”

Pandangan Ridwan H.R. terhadap pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:²³

“Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang

²¹ Hanafi Amrani And Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

²² Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

²³ Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.”

i. Pelaku Tindak Pidana

Menurut doktrin, pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan semua unsur-unsur tindak pidana yang didefinisikan dalam undang-undang menurut KUHP.

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan menggunakan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, dengan sengaja mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan; atau
3. Mereka yang dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat mereka untuk melakukan perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, yaitu orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik dari sudut pandang subjektif maupun obyektif, tanpa peduli apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut dibuat oleh pihak ketiga atau tidak.

Dengan mempertimbangkan batasan dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa individu yang memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dimasukkan ke dalam

beberapa kategori, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) adalah orang yang bertanggung jawab untuk mencapai semua tujuan tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*): Tindakan pidana ini memerlukan minimal dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan dan orang yang menyuruh melakukan. Ini menunjukkan bahwa pelaku utama tidak melakukan tindak pidana sendiri, tetapi bekerja sama dengan orang lain yang hanya berfungsi sebagai alat.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Ini berarti bekerja sama. Pelaku tindak pidana ini harus terdiri dari dua orang: *dader plagen* (yang melakukan) dan *mede plagen* (yang turut melakukan).²⁴

ii. Korban

Dilihat dari definisi korban yang diberikan oleh beberapa para ahli atau yang didasarkan pada konvensi internasional mengenai korban tindak pidana yang menimpa dirinya, contohnya, Arief Gosita menggambarkan korban sebagai individu yang mengalami penderitaan fisik dan rohani sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan mempertahankan hak

²⁴ Erita Febriani, "Pembatasan Transaksi Tunai Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi" (Universitas Pasundan, 2016).

asasi orang yang dirugikan.²⁵

Menurut Muladi korban adalah:²⁶

“Orang yang baik secara individu maupun kolektif yang telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik, mental, emosional, ekonomi, atau gangguan yang signifikan terhadap hak-haknya yang fundamental karena perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di setiap negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.”

Menurut Pasal 1 ayat (3) UU PSK adalah sebagai berikut:²⁷

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Dengan mempertimbangkan definisi korban di atas, jelas bahwa korban tidak hanya individu atau kelompok yang secara langsung menderita akibat tindakan yang menyebabkan penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya; korban juga termasuk keluarga atau tanggungan langsung korban dan orang-orang yang menderita akibat membantu korban mengatasi penderitaan.

²⁵ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Pressindo, 1993).

²⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997).

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.